

IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT POS INDONESIA MPC SURABAYA

Ade Ayu Sukmawati
Adeayusukmawati10@gmail.com
Bambang Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out the implementation of Good Corporate Governance and to find out the five principles constraints that are encountered by the company i.e.: openness, accountability, responsibility, independence, and fairness. It has been found from the result of the research that the company has implemented the Good Corporate Governance by preparing the RKAP for every fiscal year, determine task clarity and responsibility of each department within the company, establish partnerships and community development program, make regulations which prohibit all company organs in conducting transactions which contradict to the interest and taking personal benefit from the corporate activities under its management, implementing human capital management system which is based on the principles of openness, fairness, motivating and free of bias.

Keywords: Openness, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Good Corporate Governance serta mengetahui hambatan yang dihadapi dari kelima prinsip yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa perusahaan telah mengimplementasikan *Good Corporate Governance* dengan menyusun RKAP untuk setiap tahun buku, menetapkan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan, mengadakan program kemitraan dan bina lingkungan, membuat peraturan yang melarang seluruh organ perusahaan melakukan transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan yang dikelolanya, menerapkan sistem manajemen *human capital* berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, adil, motivatif dan bebas dari bias.

Kata kunci: keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran.

PENDAHULUAN

Suatu perusahaan harus memiliki laporan pembukuan atau akuntansi agar supaya pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dapat memantau serta mengambil keputusan yang tepat untuk perusahaannya tersebut apabila ada kondisi-kondisi tertentu. Akuntansi secara umum didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi perusahaan menurut Warrent, et al (2005:10). Meski telah membuat laporan keuangan dan dapat memantau perkembangannya dengan melihat laporan akuntansi tersebut, terkandung perusahaan tetap dilanda krisis ekonomi karena berbagai macam hal.

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola yang baik adalah proses serta sistem yang terstruktur yang dipergunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas dalam jangka panjang pada suatu perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah tanggung jawab perusahaan kepada semua pihak terkait dengan operasional perusahaan tersebut sehingga perusahaan harus mencari cara agar tujuan perusahaan tersebut tercapai serta hubungan dengan pihak-pihak terkait oleh perusahaan berjalan dengan baik gar dalam menjalankan usahanya tidak akan mengalami kendala yang serius. Pemerintah juga ikut andil dalam menjalankan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola yang baik ini dengan cara menetapkan surat keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 pada tanggal 1 Agustus 2002 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN serta telah disempurnakan oleh Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011.

Pemerintah mewajibkan kepada BUMN untuk mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) serta menjadikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan operasionalnya. Pemerintah berharap dengan adanya peraturan diatas akan meningkatkan akuntabilitas serta meningkatkan usaha perusahaan untuk mewujudkan kepercayaan para pemegang saham serta para *stakeholder* lainnya. Implementasi prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) akan dapat meningkatkan keyakinan investor domestik terhadap perusahaan, selain itu *Good Corporate Governance* (GCG).

Kini mulai banyak perusahaan milik Negara maupun swasta yang telah mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam landasan operasionalnya demi keuntungan jangka panjang meskipun banyak juga perusahaan yang tidak mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dikarenakan minimnya pemahaman dan praktek *Good Corporate Governance* (GCG) oleh suatu komunitas bisnis dan publik. Perusahaan yang tidak mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu perusahaan yang belum terlalu paham atas manfaat dari implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), atau merasa bahwa manfaat *Good Corporate Governance* (GCG) tidak dapat langsung dirasakan oleh pihak perusahaan, bahkan ada pula yang berpendapat *Good Corporate Governance* (GCG) hanyalah tambahan beban bagi perusahaan. Perusahaan yang tidak menjalankan *Good Corporate Governance* (GCG) pada akhirnya akan kurang dihargai oleh masyarakat luas dan dapat dikenakan sanksi yang tegas apabila perusahaan tersebut dinilai merugikan lingkungan sekitar serta dinilai melanggar hukum. Perusahaan yang seperti ini akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga mengakibatkan tidak lancarnya usaha yang telah dirintis selama ini dan bahkan dapat pula terancam gulung tikar dikarenakan kurangnya tata kelola usaha yang baik.

Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah *Good Corporate Governance* (GCG) kian populer. Tak hanya populer, tetapi istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka.

Alasan-alasan perlu diimplementasikannya *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan-perusahaan menurut Trianingsih (2009:4) adalah perusahaan-perusahaan yang dikelola melalui kaedah *Corporate Governance* yang baik akan bertahan lama, pembangunan yang didambakan adalah yang bersifat berkelanjutan (*Sustained Growth*) dan berkembang secara mantap dalam kurun waktu jangka panjang, *Good Corporate Governance* (GCG) member ketahanan ekonomi yang kuat untuk menangkis goncangan krisis ekonomi global. *Good Corporate Governance* (GCG) juga menumbuhkan kepercayaan pasar secara mantap.

Pos Indonesia merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak dibidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan perseroan terbatas (persero). Pos Indonesia ini memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dicatatkan di Akta Notaris Sutjipto, S. H. Nomor 117 pada tanggal 20 Juni 1995 yang juga telah mengalami perubahan sebagaimana yang dicatatkan di Akta Notaris Sutjipto, S. H. Nomor 89 pada tanggal 21 September 1998 dan Nomor 111 pada tanggal 28 Oktober 1998. *Good Corporate Governance* (GCG) juga dijadikan pedoman bagi Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia dalam membuat suatu keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi oleh moral yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita serta memiliki rasa tanggung jawab sosial perusahaan BUMN ini terhadap semua pihak yang berkepentingan di dalamnya (*stakeholders*).

PT Pos Indonesia MPC Surabaya adalah cabang PT Pos Indonesia yang bertugas hanya sebagai tempat memproses surat pos yang akan dikirim ke berbagai daerah di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Meskipun hanya memproses surat pos yang akan dikirim, PT Pos Indonesia MPC Surabaya juga telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam operasionalnya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah PT Pos Indonesia MPC Surabaya telah mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik dan benar serta untuk mengetahui apakah kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Pos Indonesia MPC Surabaya.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Sebagai sebuah konsep, *Good Corporate Governance* (GCG) ternyata tak memiliki definisi tunggal. Misalnya yang dikutip dari buku *Good Corporate Governance* pada badan usaha manufaktur, perbankan dan jasa keuangan lainnya (2008:36), *Good Corporate Governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat di perbaiki dengan segera.

Sebenarnya istilah *Good Corporate Governance* (GCG) pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report* (Tjager et al., 2003). Disana terdapat banyak definisi tentang *Good Corporate Governance* (GCG), salah satunya definisi *Good Corporate Governance* (GCG) dari *Cadbury Committee* adalah sebagai berikut:

"A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and internal and external stakeholders in respect ti their rights and responsibilities".

(Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya

baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka)

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu struktur atau sistem yang mengatur, serta mengawasi pengendalian perusahaan secara adil dan beretika, baik dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan yang bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga akan menciptakan kemakmuran bagi berbagai pihak, khususnya perusahaan karena hak-hak dan kewajiban yang telah terpenuhi.

Prinsip -Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *Good Corporate Governance* (GCG), (Kaen, 2003; Shaw, 2003) yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep *good corporate governance* baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.

Secara ringkas, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) ada 4 (empat), yaitu perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan Responsibilitas (*responsibility*).

Menteri Negara BUMN juga mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang implementasi GCG (Tjeger et al., 2003) yaitu terdapat lima prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* (GCG). Lima prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* (GCG) itu, yaitu :

Pertama, transparency (Keterbukaan Informasi) diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi itu sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (Stakeholder). Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para *stakeholder* dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan terjadinya efisiensi atau disiplin pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam perusahaan.

Kedua, accountability (Akuntabilitas) adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau bahkan sebaliknya, Komisaris mengambil alih peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Oleh karena

itu diperlukan kejelasan mengenai tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme *checks and balances* kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan.

Ketiga, responsibility (Pertanggungjawaban) adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip responsibilitas ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

Keempat, independency (Kemandirian) merupakan prinsip penting dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama.

Kelima, fairness (Kesetaraan dan Kewajaran) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak *stakeholder* berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

Manfaat Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) dalam arti sempit merupakan pelaksanaan tugas dan kewajiban semua pihak dalam suatu korporasi secara bertanggung jawab, hal itu merupakan cara paling baik untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Keuntungan serta kepuasan semua pihak dengan sendirinya akan tercapai. Menurut Effendi (2009) manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN adalah peningkatan efisiensi operasional perusahaan, peningkatan pelayanan pada pemangku kepentingan, peningkatan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, kemudahan untuk memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak kaku, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan, peningkatan minat investor untuk membeli saham BUMN tersebut telah *go public*.

Maksum, Guru Besar Ilmu Akuntansi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (2005) mengatakan bahwa manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah :

Pertama, mempermudah proses pengambilan keputusan, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian membuktikan bahwa penerapan *Good*

Corporate Governance (GCG) mempengaruhi kinerja secara positif (Sakai & Asaoka 2003; Jang Black & Kim 2003) dalam Maksim (2005).

Kedua, menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Chtourou, et al (2001) dalam Maksim (2005) menyatakan bahwa implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa kinerja yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak tergambar dalam laporan keuangannya.

Ketiga, meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Peningkatan kepercayaan investor pada perusahaan akan dapat mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk ekspansi.

Keempat, bagi para pemegang saham, dapat menaikkan nilai saham & meningkatkan perolehan nilai deviden. Bagi negara, dapat menaikkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang berarti terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, terkhusus bagi perusahaan berbentuk perusahaan BUMN, akan meningkatkan penerimaan negara dari pembagian laba BUMN.

Kelima, Meningkatkan kepercayaan para *stakeholders* kepada perusahaan, sehingga citra positif perusahaan akan naik. Hal ini dapat menekan biaya (*cost*) yang timbul sebagai akibat tuntutan para *stakeholders* kepada perusahaan.

Dimensi *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam laporan tentang *Corporate Governance* 2006, *Indonesia Institute for Governance* (IIFG, edisi Desember 2007) menyebutkan sejumlah dimensi untuk *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola yang baik. Dalam laporannya itu IIFG mengemukakan sepuluh (10) dimensi dalam *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola yang baik. Kesepuluh dimensi yang dimaksud adalah komitmen terhadap *Good Corporate Governance* (GCG), kompetensi, sikap adil, transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, kepemimpinan, pernyataan misi korporasi dan kolaborasi staf.

***Good Corporate Governance* (GCG) dan Hukum Perseroan di Indonesia**

Kegiatan perusahaan (perseroan) di Indonesia didasarkan atas payung hukum UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Namun Undang-Undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Salah satu alasan dicabutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah karena adanya perubahan dan perkembangan yang begitu cepat berkaitan dengan teknologi, ekonomi, harapan masyarakat tentang perlunya peningkatan pelayanan dan kepastian hukum, kesadaran sosial dan lingkungan, serta tuntutan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Ada ketentuan-ketentuan yang masih relevan dan masih tetap dipertahankan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, namun ada pula tambahan ketentuan yang apabila dicermati dengan baik sebenarnya merupakan penyempurnaan rambu-rambu secara garis besar yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan. Ketentuan yang disempurnakan ini antara lain :

Pertama, kejelasan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian pengesahan status badan hukum dan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan. *Kedua*, kewajiban perseroan

untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. *Ketiga*, dimungkinkan mengadakan RUPS dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, misalnya seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Keempat, memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan.

Good Corporate Governance dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencoba untuk menguasai dan mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak luas bagi kepentingan masyarakat, seperti: kelistrikan, telekomunikasi, tata guna air, dan pertambangan. Namun kemudian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh pemerintah ini telah merambah kesegala sektor dan jenis usaha, termasuk ke sektor-sektor yang sudah biasa dilakukan oleh sektor swasta. Akhirnya, dalam perjalanannya tujuan utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah sama dengan perusahaan swasta, yaitu untuk memperoleh keuntungan.

Perusahaan persero tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana modal perusahaan terdiri atas saham-saham dan tujuan utama dari perusahaan ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Yang membedakannya dengan PT swasta hanya dalam hal kepemilikan saham. Pada perusahaan persero (BUMN), seluruh saham atau sebagian besar saham dimiliki oleh Negara, sedangkan pada PT swasta seluruh saham atau sebagian besar saham dimiliki oleh individu atau lembaga swasta.

Kendala Umum Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Secara umum *Good Corporate Governance* (GCG) dapat berarti tata kelola perusahaan yang baik yang berguna untuk memberikan nilai tambah perusahaan serta memberikan manfaat kepada pemegang saham, yang dilaksanakan dengan prinsip dasar transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Dalam konteks Kementerian BUMN, *governance* yang kini berlaku cenderung menyatukan kegiatan birokrasi dengan korporasi penyelenggaraan BUMN. Praktek *governance* semacam ini, ritme daur ulang penyelenggara mengikuti siklus pergantian politik yang berlangsung lima tahun sekali, sesuai dengan pergantian Menteri Pengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemegang wewenang dalam lembaga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akibatnya pengelolaan BUMN berjalan lurus dengan pasang surut partai pemilu. Maka akan selalu terjadi pergantian pengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seiring dengan pasang surutnya kekuasaan sebuah partai. (Zarkasyi, 2008:162).

Masalah lain, lemah dan lambatnya penegakkan hukun di Indonesia, padahal ketentuan-ketentuan mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) sudah terdapat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas namun masih saja kurang ditegakkan.

Kendala umum lainnya manajemen diberi kewenangan terbatas dan terlalu kuatnya politik dalam penempatan direksi, sehingga menyulitkan untuk mengambil suatu keputusan yang objektif, serta manajemen diberikan intensif yang kurang sehingga kinerjanya terbatas.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menganalisis data-data sekunder. Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktifisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran

pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu, menurut Sukmadinata (2005). Populasi yang diambil oleh peneliti adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Pos Indonesia MPC Surabaya yang mempunyai andil besar dalam penyerapan ketenaga kerjaan serta penghasil devisa sektor non migas. Maka dalam pengelolaannya dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG), yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu etika dalam menjalankan usaha. Kewajiban pelaksanaannya dimana sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dari penelitian ini adalah, data sekunder dan data primer. Data sekunder yang berarti sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat dari pihak lain). Adapun data sekunder ini diperoleh dari laporan data internal perusahaan dan juga dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian ini. Ketika data telah tersedia serta informasi yang dibutuhkan sudah ada maka peneliti akan meneliti, mengambil serta mengolah data sekunder tersebut agar dapat memecahkan masalah pada penelitian ini.

Terkait dengan jenis data, penelitian ini menggunakan data dokumenter berupa arsip yang memuat apa, kapan, siapa yang terlihat dalam suatu kejadian. Seperti laporan-laporan, catatan-catatan, formulir-formulir, serta dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian yang relevan dengan perusahaan.

Adapun sumber dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, surat keputusan tentang implementasi *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu penelitian ini juga membutuhkan data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti terhadap obyek yang diteliti yaitu PT Pos Indonesia MPC Surabaya. Data primer dapat di peroleh dari hasil wawancara dan juga observasi langsung terhadap obyek yang diteliti.

Satuan Kajian

Penelitian deskriptif perlu menjelaskan satuan kajian yang merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data dan memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat diadakan penelitian. Dalam penelitian ini objek yang dibutuhkan meliputi implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) adalah pedoman untuk Komisaris dan Dewan Direksi dalam mengambil suatu keputusan serta menjalankan tindakan-tindakan yang sesuai dengan moral dan etika yang baik, kepatuhan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial yang tinggi terhadap seluruh pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat lima prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), kemandirian (*independency*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kewajaran (*fairness*).

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan proposisinya. Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah teknik pengolahan data kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dan benar untuk

memecahkan masalah yang dihadapi serta agar pihak lain lebih mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) objek dari data tersebut. Langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah *pertama*, mengumpulkan serta mengidentifikasi data penelitian pada PT Pos Indonesia MPC Surabaya mengenai kegiatan-kegiatan operasional perusahaan. *Kedua*, mendeskripsikan data penelitian yang terkait dengan satuan kajian penelitian ini. *Ketiga*, analisis dan pembahasan evaluasi implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) serta kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG). *Keempat*, memberikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Pos Indonesia MPC Surabaya

Sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.44/DIRUT/0714 yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional agar mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan serta mendorong perusahaan untuk mengambil keputusan dan menjalankan tindakan sesuai dengan nilai moral yang tinggi kepatuhan dan terhadap perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan di dalamnya (Bapak Sukadi selaku Manajer SDM PT Pos Indonesia MPC Surabaya).

Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Prinsip keterbukaan yang dijalankan oleh PT Pos Indonesia MPC Surabaya adalah keterbukaan dalam mengemukakan dan memberikan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Bentuk pengelolaan dengan prinsip keterbukaan pada PT Pos Indonesia MPC Surabaya diwujudkan dengan selalu berusaha memelopori pengungkapan berbagai informasi keuangan dan non keuangan kepada seluruh pihak terkait dan berkepentingan serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada suatu informasi yang bersifat wajib. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang disarankan oleh praktik terbaik *Good Corporate Governance* (GCG).

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dengan prinsip keterbukaan yang dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia MPC Surabaya salah satunya adalah menyusun RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) untuk setiap tahun buku. RKAP akan memuat misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kegiatan/kerja yang disertai rincian anggaran, serta hal-hal yang memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS melakukan transparansi dalam proses pembuatan tahun buku dan laporan tahunan, yaitu laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih perusahaan dalam waktu satu tahun. Mekanisme pembuatan Laporan Tahunan : Direksi Wajib menyusun laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yang telah di audit oleh Akuntan Publik, laporan mengenai kegiatan perusahaan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan, dan laporan mengenai tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, dll. Setelah itu Laporan tahunan, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik akan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, setelah itu akan ditelaah serta ditandatangani oleh Dewan

Komisaris. Laporan ini telah disertai dengan surat pernyataan bahwa Direksi dan Dewan komisaris akan sepenuhnya bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi laporan tersebut. Laporan tahunan tersebut akan disampaikan oleh Direksi kepada para pemegang saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir. apabila ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut maka harus menyebutkan alasannya secara tertulis, apabila tidak maka akan dinyatakan setuju dengan isi laporan tahunan. Apabila telah disetujui, persetujuan laporan tahunan ini akan dilakukan oleh RPUS paling lambat bulan keenam setelah tahun buku berakhir.

Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan menetapkan prinsip akuntabilitas yaitu dengan menetapkan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing organ dan seluruh jajaran pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien. perusahaan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan atau organ yang ada di perusahaan maupun hubungan antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Organ pendukung Dewan Komisaris terdiri dari Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, Komite lainnya apabila diperlukan.

Tugas serta tanggung jawab Sekretariat Dewan Komisaris adalah memastikan bahwa manajemen puncak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik dan benar, memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh manajemen puncak apabila diperlukan, serta sebagai penghubung (*liaison officer*) manajemen puncak dengan pihak lainnya.

Perusahaan menetapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu jalan keluar untuk mengatasi *agency problem* yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan maupun kepentingan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Prinsip akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antar organ utama perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi). RUPS memegang semua kekuasaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan dan pemberi nasihat. Direksi bertanggungjawab dalam pengurusan perusahaan. Sedangkan akuntabilitas segenap jajaran perusahaan mewajibkan seluruh karyawannya untuk selalu bertanggungjawab atas setiap tugasnya masing-masing yang telah diamanatkan kepadanya. Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan atau organ perusahaan menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya.

Implementasi prinsip akuntabilitas dibuktikan dengan pembagian tugas yang jelas antar organ perusahaan, yakni : *Pertama*, RUPS antara lain berwenang untuk mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan, menyetujui laporan tahunan, menetapkan pembagian keuntungan dan dividen yang dibayarkan, serta memutuskan hal-hal penting yang memerlukan persetujuan RUPS. *Kedua*, Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta pemberi nasihat kepada Direksi mengenai pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan tindak lanjut keputusan RUPS. *Ketiga*, Direksi memiliki tugas pokok yaitu memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan dan senantiasa

berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan untuk menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan.

Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan, keselamatan kerja dan lain sebagainya.

Bentuk-bentuk prinsip pertanggungjawaban perusahaan ditunjukkan dengan melaksanakan program kemitraan dan program bina Lingkungan. Program kemitraan dan program bina lingkungan didasarkan pada peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September. Program kemitraan dengan usaha kecil bertujuan untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan kerja serta kesempatan berusaha untuk masyarakat. Sedangkan program bina lingkungan memiliki tujuan yaitu untuk memberdayakan serta mengembangkan kondisi sosial masyarakat dan lingkungan di sekitaran wilayah usaha perusahaan.

Program kemitraan yang diadakan PT Pos Indonesia yaitu dengan menyalurkan bantuan pinjaman kepada mitra binaan, realisasi tersebut didistribusikan ke sektor-sektor seperti industri, jasa, perdagangan dan lain sebagainya. Selain memberikan bantuan pinjaman, mitra binaan juga diberikan bimbingan melalui program-program pelatihan, pemagangan/pendampingan, dan promosi/pameran.

Program bina lingkungan dalam implementasinya dilaksanakan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan program *social investment*. Program CSR diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya, dan program bina lingkungan untuk menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di lingkungan sekitar. program bina lingkungan yang di adakan telah disalurkan kepada korban bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat dan lain sebagainya.

Perusahaan menetapkan beberapa kebijakan untuk para karyawannya, diantaranya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pendidikan serta pelatihan yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan, menerapkan *reward* dan *punishment* secara adil sesuai dengan prestasi atau tingkat kesalahan karyawan, memberikan hak kepada karyawan untuk berserikat sesuai peraturan-peraturan yang berlaku, memberikan hak-hak purna bakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan juga memiliki kebijakan tentang kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan. Penjelasan tentang kesehatan dan keselamatan kerja karyawan yaitu perusahaan senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja para karyawannya. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja secara optimal sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang.

Prinsip Kemandirian (*Independency*)

Prinsip kemandirian yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan serta pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi dimana seseorang (anggota Dewan Komisaris, Direksi atau karyawan) yang memiliki kedudukan atau wewenang yang di perusahaan mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh perusahaan secara objektif. Benturan kepentingan tersebut menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan ekonomi pribadi, kelompok atau keluarga dengan kepentingan ekonomi perusahaan. Dalam

banyak kasus seseorang tidak mungkin memenuhi kedua kepentingan yang bertentangan tersebut tanpa melakukan kompromi pada satu atau yang lain, dan oleh sebab itu maka setiap benturan kepentingan harus diungkapkan kapanpun terjadi.

Perusahaan yakin bahwa dengan mengimplementasikan prinsip kemandirian secara baik serta optimal, seluruh organ perusahaan akan bertugas dengan baik dan maksimal dalam membuat keputusan dan pengelolaan yang terbaik bagi perusahaan. Jajaran perusahaan baik Komisaris, Direksi serta karyawan telah melaksanakan aturan pelaksanaan mengenai benturan kepentingan, hal ini terlihat dengan adanya kebijakan yang melarang pengambilan keuntungan yang dituliskan pada situs resmi PT Pos Indonesia.

Peraturan PT Pos Indonesia menuliskan bahwa para anggota Direksi dan karyawan dilarang melakukan transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas lainnya yang telah ditentukan oleh RUPS atau peraturan dinas yang ada. Paling sedikit 20,0% (Dua puluh persen) dari jumlah anggota Direksi harus berasal dari kalangan di luar perusahaan yang bebas dari pengaruh anggota Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta pemegang saham.

Prinsip Kesetaraan atau Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Pos Indonesia menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kewajaran ditunjukkan perusahaan dengan menerapkan sistem manajemen "*Human Capital*" berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, adil, motivatif dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal usul, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja. Perusahaan juga mengakui hak karyawan untuk bersifat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu prinsip kewajaran di buktikan juga oleh perusahaan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawannya untuk mendapatkan pendidikan lanjutan maupun promosi untuk meningkatkan kedudukan pada perkerjaannya.

Kendala - Kendala dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Pos Indonesia MPC Surabaya

Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Penerapan prinsip Keterbukaan pada PT Pos Indonesia MPC Surabaya tidak terlepas dari hambatan serta kendala. Media yang digunakan oleh PT Pos Indonesia dalam memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan adalah dengan melalui laporan tahunan perusahaan, namun informasi yang diperoleh dalam laporan tahunan pada PT Pos Indonesia ini masih terbatas. Laporan tahunan pada PT Pos Indonesia tersebut masih belum dipublikasikan.

Kendala lainnya yaitu saat ada pergantian pimpinan atas seperti Komisaris, Direksi, para karyawan tidak mengetahui *long list* maupun *short list* para calon Komisaris atau Direksi dan merekapun tidak mengetahui bagaimana proses pemilihan Komisaris atau Direksi tersebut. Kemungkinan list calon komisaris atau Direksi ini hanya terdapat di Kementerian BUMN dan disimpan oleh Kementerian sehingga para karyawan tidak mengetahui hal tersebut.

Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam penerapan prinsip akuntabilitas masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala pada perusahaan yaitu belum terbentuk Komite Nominasi yang bertugas untuk

menyusun prosedur nominasi dan criteria seleksi anggota Komisaris, Direksi serta memberikan rekomendasi tentang jumlah Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas. Kendala lainnya yaitu adanya beberapa karyawan yang dalam melakukan kewajibannya atau tugasnya masih membutuhkan bantuan dari karyawan lain sehingga tidak efektif dan efisien. Hal itu juga membuat prinsip pertanggungjawaban masih harus diterapkan lebih maksimal.

Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kendala yang dihadapi dalam menjalankan prinsip pertanggungjawaban yaitu masih belum meratanya program bina kemitraan dan bina lingkungan ke daerah-daerah pelosok yang lebih membutuhkan program-program tersebut, bina kemitraan dan bina lingkungan juga harus terus selalu dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya beberapa kali dilakukan saja sehingga manfaatnya dapat lebih terasa kepada pihak eksternal.

Prinsip Kemandirian (*Independency*)

Dalam menjalankan prinsip Kemandirian masih terdapat kendala yaitu dalam komposisi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas paling sedikit 20,0% (Dua puluh persen) dari jumlah anggota Direksi harus berasal dari kalangan di luar perusahaan yang bebas dari pengaruh anggota Komisaris dan anggota Direksi (*Independen*) lainnya serta pemegang saham, namun belum ada pernyataan yang dilengkapi SK bahwa adanya Dewan Komisaris *Independen* dalam perusahaan.

Prinsip Kesetaraan atau Kewajaran (*Fairness*)

Kendala dalam penerapan prinsip Kewajaran yaitu biasanya berhubungan dengan waktu, dimana sistem dalam penyampaian informasi masih kurang terstruktur dengan efektif sehingga informasi yang didapat mengalami keterlambatan yang membuat kinerja karyawan sedikit terganggu. Sedangkan laporan keuangan yang terdapat pada kantor cabang tidak mengalami kendala dikarenakan laporan keuangan langsung dikirimkan kepada kantor pusat dan apabila terjadi masalah pada laporan keuangan tersebut, kantor pusat langsung konfirmasi kepada kantor cabang tersebut.

SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya maka penelitian yang bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Pos Indonesia MPC Surabaya, maka dapat disimpulkan PT Pos Indonesia MPC Surabaya secara umum telah melakukan penerapan *Corporate Governance* (GCG) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002 pada tanggal 1 Agustus 2002 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN dan telah disempurnakan oleh Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011.

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Pos Indonesia MPC Surabaya dalam prinsip transparansi adalah menyusun RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) untuk setiap tahun buku dan RUPS melakukan transparansi dalam proses pembuatan Tahun Buku dan Laporan Tahunan. Pada prinsip akuntabilitas PT Pos Indonesia MPC Surabaya menerapkannya dengan menetapkan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing organ dan seluruh jajaran pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien dari *top management* sampai *bottom management*. Bentuk-bentuk prinsip pertanggungjawaban PT Pos Indonesia MPC Surabaya ditunjukkan dengan melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan. Program kemitraan yang diadakan PT. Pos Indonesia yaitu dengan menyalurkan bantuan pinjaman kepada mitra binaan dan mitra binaan juga diberikan bimbingan melalui program-program pelatihan,

pemagangan/pendampingan, dan promosi/pameran. Program bina lingkungan dalam implementasinya dilaksanakan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan program *social investment*. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada prinsip kemandirian adalah dengan melarang para anggota Direksi dan karyawan dilarang melakukan transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas lainnya yang telah ditentukan oleh RUPS atau peraturan dinas yang ada. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) prinsip kewajaran ditunjukkan perusahaan dengan menerapkan sistem manajemen "*Human Capital*" berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, adil, motivatif dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal usul, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja.

Keterbatasan

Keterbatasan utama yang terdapat dalam penelitian ini adalah sulitnya mencari informasi intern perusahaan dikarenakan masih belum *go public* sehingga ada beberapa informasi yang kurang lengkap misalnya saja laporan keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cadbury Report. 1992. *Report of Commite on The Financiaal Aspects of Corporate Governance*. Gee. Great Britain.
- Effendi, M. A. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kaen, R. F. 2003. *Blueprint for Corporate Governance*. American Management Assosiation. New York.
- Maksum, A. 2005. Tinjauan Atas Good Corporate Governance Di Indonesia. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Manajemen Pada Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/BBI/2006 *Good Corporate Governance bagi Bank Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4600.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Negara Nomor PER-08/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/ 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Shaw, J. C. 2003. *Corporate Governance and Risk: A System Approach*, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey.
- Sukmadinata, N. S. 2005. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep 117-M-MBU/2002 Tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan GCG, Jakarta.
- Tjager, I.N., Alijoyo, F. A., Djemat, H.R., dan Soembodo, B. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Prenhallindo. Jakarta
- Trianingsih, S. 2009. Evaluasi Good Corporate Governance pada PT PAL Indonesia. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Warrent., Reeve., dan Fees. 2005 . *Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.

www.posindonesia.co.id diakses pada tanggal 15 Mei 2015 (16.05)

Zarkasyi, M. W. 2008. *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Alfabeta. Bandung.

